BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam sistem perekonomian Indonesia, terdapat tiga struktur utama, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Dari ketiga struktur tersebut, koperasi mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah karena melandaskan kegiatannya pada prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Selain itu, koperasi juga memperkuat ketahanan perekonomian rakyat sebagai landasan perekonomian nasional yang demokratis dan adil.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992:

> **"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."**

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama secara sukarela bergabung untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam

pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Koperasi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota secara berkelanjutan. Dengan demikian, koperasi berperan sebagai wadah ekonomi rakyat yang mengedepankan asas kekeluargaan demi kemakmuran bersama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki fungsi dan peran untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Fungsi utama koperasi adalah membangun potensi ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, berperan aktif dalam kualitas hidup, memperkokoh ekonomi rakyat sebagai dasar ekonomi nasional, serta mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan kekeluargaan. Perannya meliputi pengembangan SDM, pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi nasional sebagai soko guru perekonomian rakyat.

Dalam praktiknya, koperasi dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain; koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi simpan pinjam. Salah satu jenis koperasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung permodalan usaha adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam berfungsi menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Secara teoritis, menurut pendapat Sitio (Arifin, 2019), koperasi simpan pinjam tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai sarana pendidikan ekonomi bagi anggota dalam mengelola

keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program pembiayaan.

Dengan peran strategis tersebut, koperasi simpan pinjam tidak hanya menjadi lembaga keuangan berbasis anggota, tetapi juga berpotensi menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan berbagai program pembiayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik koperasi yang dekat dengan anggota serta memiliki pemahaman terhadap kondisi ekonomi anggotanya menjadikan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga yang efektif dalam menjangkau pelaku usaha mikro yang sulit mengakses pembiayaan formal. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan peran koperasi sebagai lembaga *intermediary* dalam mendistribusikan program pembiayaan.

Salah satu koperasi yang dipercaya menjadi mitra pemerintah sebagai badan yang menyalurkan dana dari program pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi, Jawa Barat. Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi dipercaya menjadi mitra pemerintah yang menyalurkan dana di wilayah Bandung Timur.

Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi atau biasa disebut KSP Citra Mandiri Cileunyi merupakan koperasi dengan kegiatan usaha yang dilakukan adalah Tunggal Usaha yaitu Usaha Simpan Pinjam. Koperasi ini berdiri sejak 9 Agustus tahun 2000 yang berawal dari para pedagang, pengusaha, tokoh masyarakat, serta pemuda di Terminal Cileunyi yang melakukan musyawarah untuk membentuk koperasi dengan motto “Mitra Usaha Milik Bersama”. Sudah

berdiri secara legal dengan terbitnya Permenkop dan UKM No. 518/SK.22-Kop/II/2001 tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Dan sudah berbadan hukum dengan terbitnya Nomor Badan Hukum No.22/BH/518-KOP/II/2001.

Kantor KSP Citra Mandiri Cileunyi berada di pinggir Jalan Raya Cileunyi yang mudah diakses para anggota, sehingga koperasi mampu menjalankan kegiatan usahanya. Untuk menjadi anggota koperasi salah satunya membayar simpanan pokok sebesar Rp. 20.000,- Partisipasi anggota seperti menjalankan, memodali, mengelola, dan mengawasi kegiatan diperlukan oleh koperasi untuk keberlanjutan operasionalnya. Anggota menjadi tolak ukur sukses koperasi karena keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan usaha yang diadakan sangat membantu koperasi dalam mengembangkan usahanya. Koperasi harus memberikan layanan yang baik kepada anggota dan selalu memperhatikan kesejahteraan anggota.

Berikut Tabel perkembangan anggota Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi dari tahun 2021-2025.

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Anggota

Tahun	Anggota (Org)		Total (Org)
	L	P	
2021	55	61	116
2022	95	102	197
2023	144	178	322
2024	825	1.064	1.889
2025	923	1.349	2.272

Sumber: Laporan RAT KSP Citra Mandiri Cileunyi Tahun 2025

Berdasarkan data Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Anggota terlihat bahwa jumlah anggota di KSP Citra Mandiri Cileunyi mengalami peningkatan. Pada pertumbuhan anggota di KSP Citra Mandiri Cileunyi terjadi lonjakan jumlah anggota dari 322 anggota di tahun 2023 menjadi 1.889 anggota di tahun 2024 Hal

tersebut dipengaruhi oleh kemitraan antara KSP Citra Mandiri dengan pemerintahan dalam rangka penyaluran dana untuk kegiatan usaha atau UMKM. Berdasarkan data tersebut dilihat dari aspek operasional koperasi yaitu pertumbuhan anggota menjelaskan bahwa keberlanjutan usaha nya stabil.

KSP Citra Mandiri Cileunyi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip koperasi, hal tersebut dapat dilihat dari visi dan misi koperasi.

Visi:

Menjadi Koperasi Modern, Besar, Sehat, dan Terpercaya untuk terus bangkit dan berkembang dalam mewujudkan kehidupan ekonomi dan sosio bagi Anggota dan Masyarakat.

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan prima bersama-sama anggota dan masyarakat, dalam mewujudkan jatidiri Koperasi;
2. Membangun transformasi bisnis dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan;
3. Mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam jangkaualan jaringan pelayanan anggota dan masyarakat yang lebih luas;
4. Menjalankan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dengan efektif, efisien dan transparan;
5. Membangun Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berdaya saing dan Unggul.

Visi dan misi koperasi tersebut mencerminkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip koperasi. Visi yang menekankan pada terwujudnya koperasi yang modern, sehat, dan terpercaya serta berorientasi pada kehidupan ekonomi dan sosial anggota menunjukkan adanya tujuan utama koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan berorientasi pada kepentingan bersama. Selain itu, misi yang menekankan pelayanan prima bersama anggota mencerminkan adanya partisipasi aktif anggota dalam kegiatan koperasi, yang merupakan salah satu prinsip utama koperasi. Upaya transformasi bisnis dan kerja sama dengan berbagai pihak juga menunjukkan adanya semangat kolaborasi dan pengembangan usaha, yang sejalan dengan prinsip kerja sama antar lembaga. Pemanfaatan teknologi informasi serta pengembangan sumber daya manusia mencerminkan prinsip pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas anggota dan pengurus. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan simpan pinjam yang efektif, efisien, dan transparan menunjukkan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan yang baik. Dengan demikian, secara keseluruhan visi dan misi koperasi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan mendukung terciptanya pengelolaan koperasi yang berkelanjutan.

Selain dari visi dan misi, koperasi juga melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan jobdes yang sudah teratur di dalam struktur organisasi. Struktur organisasi disusun sebagai pedoman dalam pembagian tugas, tanggungawab, wewenang, serta alur koordinasi antar bagian di dalam koperasi. Susunan organisasi ini menunjukkan hubungan kerja yang terintegrasi mulai dari Rapat Anggota

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus, pengawas, hingga unit-unit operasional yang menjalankan kegiatan usaha koperasi sehari-hari. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap unsur organisasi dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif, sehingga operasional koperasi dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan tujuan koperasi. Berikut adalah Gambar struktur organisasi koperasi simpan pinjam Citra Mandiri Cileunyi:

Selain itu terdapat SOP yang menjadi panduan koperasi dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut bertujuan agar dalam menjalankan usahanya koperasi lebih terarah. Terdiri dari tiga SOP di dalam KSP Citra Mandiri Cileunyi Cileunyi, yaitu untuk prosedur pengajuan kredit, prosedur persetujuan kredit, dan pengikatan kredit. Berikut merupakan SOP pengajuan kredit di KSP Citra Mandiri Cileunyi Cileunyi:

Tabel 1.2 SOP Pengajuan Kredit

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
1. Permohonan Kredit		
1	Menjelaskan tentang prosedur permohonan pinjaman.	Admin Kredit
2	Menyiapkan form permohonan pinjaman.	
3	Menyerahkan form permohonan pinjaman ke calon anggota peminjam.	
4	Menerima form permohonan pinjaman dari bagian administrasi kredit.	Anggota
5	Mengisi form permohonan pinjaman dan melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen.	
6	Menyerahkan form permohonan pinjaman dan kelengkapannya kepada bagian administrasi.	Admn Kredit

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
7	Menerima form permohonan pinjaman dan kelengkapannya dari calon peminjam.	
8	Mencatat permohonan tersebut ke buku register permohonan pinjaman, berdasarkan urutan tanggal diterimanya, serta memberikan nomor registernya pada formulir permohonan pinjaman sebelah atas kanan.	
2. Proses Permohonan Kredit		
1	Menerima form permohonan kredit dari calon peminjam.	Admin Kredit
2	Memasukan data calon peminjam beserta persyaratannya melalui SIKP PIP yang menghasilkan *eligible* dan *not eligible.* Jika *eligible* berkas dilanjutkan, jika *not eligble* berkas dikembalikan kepada calon peminjam.	
3	Berkas diserahkan kepada petugas survei untuk melaksanakan survei yang *eligible*.	Admin Kredit & Staf kredit/AO
4	Menganalisa awal permohonan yaitu: kelengkapan persyaratan, menganalisa kemampuan pengembalian dari data yang diberikan calon anggota peminjam.	
5	Jika hasil analisa menunjukkan tidak layak, staf kredit meneruskan keputusan tersebut kepada bagian administrasi kredit untuk dikembalikan kepada calon peminjam.	
6	Jika pinjaman dinyatakan layak, maka staf kredit melakukan analisa usaha dan jaminan.	Staf Kredit
7	Staf kredit melakukan analisa legalitas dokumen yang terdiri dari legalitas permohonan (KTP anggota suami & istri, KTP peminjam jika ada penjamin) dan legalitas usaha anggota.	

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
8	Membuat proposal pinjaman secara singkat, hasil survei serta penilaian jaminan/agunan, untuk dilanjutkan kepada team/anggota komite	

Sumber: SOP Penyaluran Kredit UMi Berkah dan UMi Pro

Berdasarkan Tabel 1.2 menggambarkan alur dan prosedur pemberian kredit pada koperasi yang melibatkan beberapa pihak terkait, mulai dari anggota, staf administrasi, staf kredit, manajemen, hingga komite kredit. Proses permohonan kredit ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap permohonan kredit diproses sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan berlaku.

Tahapan ini dilakukan menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah **Permohonan Kredit,** yang diawali dengan pemberian informasi mengenai prosedur kredit kepada calon peminjam, penyiapan dan penyerahan formulir permohonan oleh staf administrasi, hingga pengisian formulir dan kelengkapan dokumen oleh anggota. Setelah semua dokumen diterima kembali, staf administrasi melakukan pencatatan ke dalam buku register dan memberikan nomor registrasi sebagai bukti penerimaan permohonan.

Tahapan kedua adalah **Pemrosesan Permohonan Kredit.** Pada tahap ini dilakukan analisis awal terhadap data dan persyaratan calon peminjam. Staf kredit melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen, kemampuan pengembalian pinjaman, legalitas anggota, legalitas usaha, serta kondisi jaminan yang diajukann. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa calon peminjam tidak memenuhi persyaratan, maka diterbitkan surat penolakan kredit. Sebaliknya, jika dinilai layak,

maka staf kredit akan menyusun proposal kredit yang berisi hasil analisis usaha, hasil survey, dan penilaian jaminan untuk diajukan kepada komite kredit.

Secara keseluruhan pada prosedur pemberian kredit yang ditunjukkan pada Tabel mencerminkan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas antarbagian. Hal ini juga mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang aik, meminimalkan risiko kredit bermasalah, serta memastikan bahwa penyaluran kredit dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

SOP selanjutnya yang terdapat di Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi adalah SOP terkait prosedur persetujuan kredit. Berikut merupakan prosedur persetujuan kredit:

Tabel 1. 3 SOP Persetujuan Kredit

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
Persetujuan Kredit		
1	Menerima proposal pinjaman dari staf kredit yang telah diperiksa oleh Ka.Bid.Kredit, Kepala Cabang, Kepala Kas, dan Manajer atau Pengurus.	Komite Kredit
2	Memeriksa proposal kredit yang diajukan dan memberikan pertimbangan berdasarkan aspek-aspek kelayakan sebuah proposal pinjaman, yaitu tentang karakter anggota lama menjadi anggota koperasi, catatan /kondite anggota selama berhubungan dengan koperasi, kondisi usaha anggota, kemampuan pengembalian dari anggota, jaminan pinjaman dan informasi-informasi lain yang mendukung pemberian kredit.	
3	Memeriksa usulan kredit/rekomendasi pemberian pinjaman dari staf kredit tentang penentuan plafond, jangka waktu, suku bunga, jaminan dan persyaratan kredit yang harus dipenuhi.	

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
4	Memberikan pertimbangan dan keputusan; apakah permohonan pinjaman tersebut disetujui atau ditolak, atau menambah/mengurangi persyaratan kredit yang direkomendasikan oleh staf kredit.	
5	Jika permohonan "ditolak" berkas permohonan diserahkan ke bagian administrasi untuk dikembalikan kepada calon peminjam/ anggota.	
6	Jika permohonan "disetujui", administrasi membuat surat persetujuan kepada anggota terkait jadwal akad, biaya-biaya, jumlah plafon, jangka waktu, suku bunga, dll sesuai dengan keputusan komite kredit.	

Sumber: SOP Penyaluran Kredit UMi Berkah dan UMi Pro

Tabel 1.3 menjelaskan mengenai tahapan persetujuan kredit yang merupakan proses lanjutan setelah tahapan proposal kredit selesai dianalisis dan diajukan oleh staf kredit. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan pemberian kredit dilakukan secara objektif, berdasarkan hasil analisis yang komprehensif, serta sesuai dengan kebijakan dan prinsip kehati-hatian koperasi.

Pada proses persetujuan kredit diawali dengan penerimaan proposal kredit yang telah diperiksa oleh manajer dan diajukan kepada Komite Kredit. Selanjutnya, komite kredit melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kelayakan, antara lain karakter anggota, riwayat hubungan anggota dengan koperasi, kondisi dan prospek usaha, kemampuan pengembalian pinjaman, kecukupan jaminan, serta informasi lain yang mendukung keputusan pemberian kredit. Selain itu, komite kredit juga menelaah rekomendasi yang disampaikan oleh staf kredit terkait besarnya plafon pinjaman, jangka waktu kredit, tingkat suku bunga, jenis jaminan, dan persyaratan kredit yang

harus dipenuhi oleh peminjam. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, komite kredit memberikan keputusan akhir berupa persetujuan, penolakan, atau perubahan terhadap syarat dan ketentuan kredit yang diusulkan.

SOP yang terakhir adalah prosedur terkait pengikatan kredit. Berikut merupakan prosedur pengikat kredit:

Tabel 1.4 Prosedur Pengikat Kredit

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
Pengikatan Kredit		
1	Verifikasi kebenaran identitas calon peminjam, beserta jaminannya	Administrasi Kredit
2	Membuat perjanjian kredit dan pengikatan jaminan	
3	Melakukan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan jika pengikatan dibawah tangan	
4	Membuat surat pengantar ke notaris jika perjanjian kredit dan pengikatan jaminan secara notaril	
5	Melakukan penanda tanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan	
6	Melakukan penyimpanan semua dokumen pinjaman dan dokumen jaminan, sekaligus mencatat dan menatausahakan dokumen-dokumen/berkas peminjam/kredit.	

Sumber: SOP Penyaluran Kredit UMi Berkah dan UMi Pro

Berdasarkan pada Tabel 1.4 yang menggambarkan tahapan pengikatan kredit, yaitu proses yang dilakukan setalah permohonan kredit memperoleh persetujuan dari komite kredit dan sebelum dana pinjaman dicairkan kepada anggota. Pada tahapan ini, bagian Administrasi kredit bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran identitas calon anggota peminjam beserta dokumen jaminian yang diserahkan.

Kegiatan operasional yang berjalan dengan terstruktur serta sesuai dengan prinsip koperasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anggota. Partisipasi aktif anggota dapat membantu koperasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan optimal. Meningkatnya partisipasi anggota juga dapat meningkatkan pendapatan koperasi, yang membuat SHU koperasi juga meningkat. Apabila dilihat dari aspek keuangan yaitu peningkatan SHU dapat menunjukkan juga bagaimana keberlanjutan usaha di koperasi. Berikut pertumbuhan SHU KSP Citra Mandiri dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021-2025.

Tabel 1.5 Pertumbuhan SHU Koperasi

Year	Income (Rp)	Cost (Rp)	SHU (Rp)
2021	3.727.947.214	2.793.882.565	914.834.594
2022	4.703.136.598	3.478.244.224	1.201.339.015
2023	5.232.641.344	3.961.250.443	1.245.227.698
2024	5.748.700.267	4.556.425.880	1.163.530.888
2025	4.902.880.001	4.220.775.510	611.411.287

Sumber: Laporan RAT KSP Citra Mandiri Cileunyi Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.5 Pertumbuhan SHU Koperasi, dapat diketahui bahwa pendapatan, biaya, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi selama periode 2021–2025 mengalami fluktuasi. SHU Koperasi mengalami penurunan di tahun 2024 dan tahun 2025. Kinerja tahun 2025 KSP Citra Mandiri Cileunyi tidak maksimal khususnya SHU dan pinjaman mengalami penurunan sebesar 47,45%**,** hal ini disebabkan oleh:

a. Faktor Internal

1. Ada beberapa anggota yang pinjamannya besar menyerahkan asetnya kurang lebih Rp. 2,5 M.

2. Pinjaman tidak tersebar dengan baik, dengan plafond besar-besar, sehingga resiko sangat besar, dan ada ketidak hati hatian dari pihak koperasi.
3. Seluruh stakeholder fokus patuh dan taat kepada SOP dan kebijakan serta peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi.

b. Faktor Eksternal

Daya beli masyarakat Indonesia diproyeksikan menurun terutama pada kelompok kelas menangah dan bawah, yang dipicu oleh kombinasi inflasi, PHK massal, dan ketidakpastian ekonomi global. Pelemahan ini terlihat dari penurunan konsumsi rumah tangga, kontraksi ritel, serta meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk menahan belanja (*precautionary saving*).

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan koperasi cenderung meningkat pada periode 2021–2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 dan terutama pada tahun 2025, yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga keberlanjutan usaha koperasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penurunan kinerja keuangan koperasi khususnya pada tahun 2024 hingga 2025 menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan usaha, terutama dalam kegiatan pembiayaan yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan koperasi. Secara keseluruhan total Pinjaman Bermasalah pada koperasi adalah sebesar 3,23%. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya menjalankan fungsi internal, tetapi juga berperan sebagai lembaga penyalur dana dari pihak eksternal. Salah satu bentuk pembiayaan yang dikelola oleh koperasi adalah dana dari Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), yang bertujuan untuk mendukung permodalan usaha mikro.

Selain data dari SHU koperasi untuk dapat mengetahui kinerja keuangan adalah dengan mengetahui tingkat kualitas pembiayaan dan kemampuan koperasi dalam mengelola risiko kredit. Untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan melakukan analisis terhadap perkembangan *Non Performing Loan* (NPL) selama lima tahun terakhir. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesehatan pinjaman koperasi serta efektivitas pengelolaan kredit dalam mendukung operasional koperasi secara berkelanjutan. Berikut data yang menunjukkan jumlah pinjaman yang diberikan, nilai NPL, serta rasio NPL tahun 2021-2025

Tabel 1.6 NPL Koperasi 5 Tahun Terakhir

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Kredit Bermasalah (Rp)	569.530.954	609.928.279	673.926.425	758.863.917	627.385.606
Pinjaman yang Diberikan (Rp)	12.917.630.909	17.121.164.632	19.682.743.399	22.161.370.350	18.508.044.654
NPL	**4,41%**	**3,56%**	**3,42%**	**3,42%**	**3,39%**

Sumber: Laporan RAT KSP Citra Mandiri Cileunyi Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa perkembangan NPL KSP Citra Mandiri Cileunyi selama tahun 2021 – 2025 cenderung berada dalam kondisi yang terkendali. Penurunan nilai dan rasio NPL pada tahun 2024 – 2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan pinjaman dan upaya koperasi dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah. Sebagai koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam, pinjaman yang diberikan KSP Citra Mandiri mengalami penurunan sebesar 16,48% pada tahun 2025. Meskipun demikian, koperasi tetap mampu menjaga kualitas pinjaman yang ditunjukkan oleh penurunan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dari 3,42% menjadi 3,39%.

Salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro adalah melalui Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pusat Investasi Pemerintah (PIP) adalah unit pelaksana investasi sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan investasi pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PIP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Saat ini PIP beroperasi berdasarkan dengan PMK 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. PIP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perbendaharaan, n.d.).

PIP memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Melaksanakan koordinasi dibidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana bisnis, anggaran tahunan, rencana kerja, dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akutansi, dan pelaporan keuangan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya

manusia, harmonisasi fungsi internal organisasi serta pengelolaan sistem informasi.

2. Pelaksanaan kerjasama pendanaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah Pemerintah Daerah atau pihak lain, pengelolaan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerja sama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pebiayaan usaha mikro.
3. Pelaksanaan perikatan dan monitoring jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur.
4. Pelaksanaan penelahaan aspek hukum penyusunan rumus dan perubahan perjanjian, melakukan kajian hukum, penanganan masalah hukum dan penyusunan kebijakan serta pengelolaan risiko.
5. Pelaksanaan pemeriksaan internal atas pelaksanaan tugas PIP.

Dalam pelaksanaannya PIP memiliki visi dan misi serta struktur organisasi sebagai pedoman kerja, sebagai berikut:

Visi:

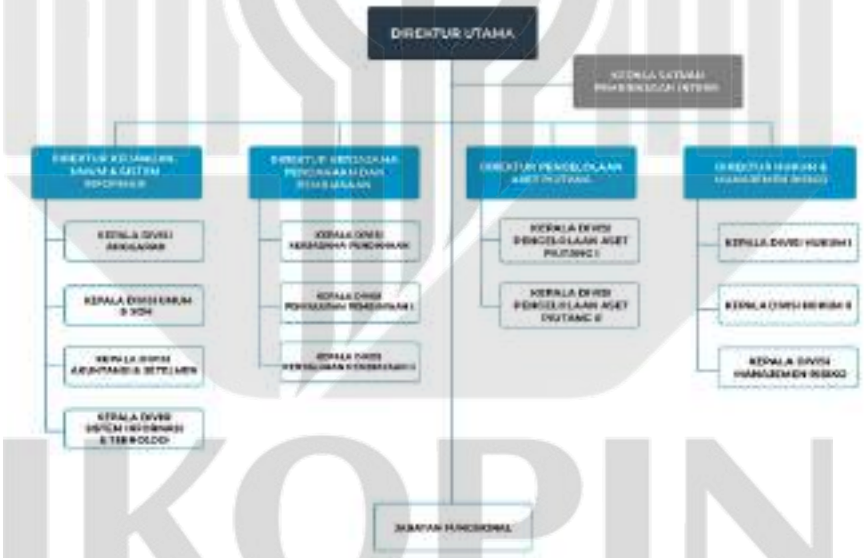
Melaksanakan koordinator pendanaan pembiayaan ultra mikro yang profesional dan kredibel.

Misi:

1. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir usaha mikro yang prudent, efisien, dan efektif
2. Menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab

3. Mengembangkan sistem informasi pembiayaan ultra mikro yang andal, profesional, dan modern
4. Melakukan kerja sama pembiayaan dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya
5. Melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima Pembiayaan Ultra Mikro

Visi dan Misi PIP tersebut dijadikan sebagai pondasi pengurus untuk menjalankan kegiatan operasionalnya supaya lebih terarah, pelaksanaannya harus sesuai dengan pembagian pekerjaan yang sesuai dengan struktur organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi dari PIP.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi PIP

Berdasarkan Gambar 1.1 Struktur Organisasi PIP menunjukkan bahwa struktur organisasi pada lembaga pengelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pelaksanaan program pembiayaan secara profesional dan terstruktur. Struktur organisasi tersebut juga sejalan dengan visi dan misi dari PIP. Hal tersebut tersebut

menunjukkan komitmen dalam menciptakan pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, sistem dan kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat ini menjadi dasar penting dalam mendukung efektivitas penyaluran dana PIP oleh koperasi sebagai lembaga penyalur.

Program dari PIP untuk menyalurkan dana dari Pemerintah untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah adalah program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk menjangkau pelaku usaha ultra mikro yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal, atau UMKM yang belum terjangkau oleh bank (*unbankable*). Pembiayaan UMi didesain sebagai skema pembiayaan dengan karakteristik mudah, cepat, dan tanpa prosedur yang kompleks, dengan pembiayaan relatif kecil untuk mendukung kebutuhan modal usaha. Dana PIP yang disalurkan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak disalurkan secara langsung kepada masyarakat, melainkan melalui lembaga penyalur seperti koperasi yang berperan sebagai pihak yang menjembatani dalam distribusi pembiayaan. Keterlibatan koperasi dalam program ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran dana, sekaligus memperkuat fungsi koperasi dalam mendukung permodalan dan keberlanjutan usaha anggotanya.

Program pembiayaan UMi tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga mencangkup aspek pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian dalam jurnal *Community Development Jurnal* (Hariyanti et al., 2023), yang menyatakan bahwa program pembiayaan ultra mikro merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas usaha

masyarakat, baik dari aspek kognitif, keterampilan, maupun keberlanjutann usaha. Penyaluran dana dari PIP ini sudah berlangsung sejak berdiri pada tahun 2017, lembaga ini sudah berhasil menyalurkan pembiayaan dengan total nilai mencapai Rp. 50,4 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 12,5 juta debitur yang tersebar di 510 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Direktur keuangan, umum, dan sistem informasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Soeharto menjelaskan, hingga saat ini wilayah Jawa menjadi daerah dengan jumlah penyalur pembiayaan ultra mikro terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai Rp. 29,9 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 7.832.346 orang. Angka tersebut setara dengan 62,3% dari total keseluruhan penyaluran pembiayaan ultra mikro yang dilakukan PIP.(Fadilah, 2025). Penyaluran dana PIP di daerah Jawa salah satunya adalah di wilayah Kabupaten Bandung Timur Jawa Barat.

Dalam aspek distribusi wilayah, penyaluran pembiayaan UMi di Jawa Barat tersebar di berbagai kabupaten atau kota dengan konsentrasi tertinggi berada di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan wilayah perkotaan lainnya. Kabupaten Bandung sebagai bagian dari Kawasan Bandung Timur menjadi salah satu daerah dengan potensi penyaluran yang cukup besar, seiring dengan tingginya jumlah pelaku usaha mikro di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui *website* kementrian keuangan RI seputar Ditjen Perbendaharaan pada berita nasional menunjukkan bahwa perkembangan terbaru pada tahun 2025 program UMi secara rasional terus mengalami peningkatan, dengan realisasi penyaluran mencapai Rp. 3,97 triliun kepada lebih dari 745 ribu debitu pada semester I 2025 (“PIP Dan Pemkot Batu

Gelar Pasar Rakyat UMi 2025, “UMKM Tersentuh, Ekonomi Bertumbuh",” 2025). Hal tersebut menunjukkan tren peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro.

Untuk dapat menjadi mitra penyalur dalam program PIP harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Aktif
2. Pengalaman dalam pembiayaan UMKM paling sedikit 2 (dua) tahun
3. *Non Performing Loan* <5% (*Gross Method*); dan *Gearing Ratio* <10x
4. Memiliki sistem yang terkoneksi langsung dan/atau kompatibel dengan sistem informasi yang digunakan oleh BLU PIP
5. Memiliki kapasitas pendampingan kepada Debitur
6. Laporan Keuangan audited minimal WDP atau Laporan Keuangan hasil pemeriksaan pengawasan dan disetujui anggota

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2024, penyaluran dana UMi terdapat dua (2) jenis, yaitu dana UMi reguler dan UMi produktif (UMi Pro). Koperasi yang akan menjadi penyalur Pembiayaan Ultra Mikro Produktif (UMi Pro) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki pengalaman pembiayaan UMKM paling sedikit dua tahun, memiliki kondisi kesehatan dan kinerja yang baik, serta memiliki sistem yang terkoneksi atau kompatibel dengan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) yang digunakan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Selain itu, koperasi juga harus melalui proses penilaian kelayakan yang dilakukan oleh PIP sebelum ditetapkan sebagai lembaga penyalur pembiayaan UMi Pro.

Dalam implementasinya, koperasi sebagai salah satu mitra penyalur memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana UMi kepada anggota. Koperasi dinilai lebih dekat dengan masyarakat serta memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik anggotanya, sehingga diharapkan mampu menyalurkan dana secara tepat sasaran serta meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana PIP tidak terlepas dari berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan, risiko kredit macet, hingga lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan program pembiayaan UMi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas manajemen penyaluran dana oleh koperasi, mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan.

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada dasarnya menggunakan pola *executing*, yaitu dana pembiayaan disalurkan melalui lembaga penyalur atau lembaga *linkage*, termasuk koperasi, yang kemudian meneruskan pembiayaan kepada debitur akhir. Dalam pola ini koperasi tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga bertanggung jawab dalam proses seleksi calon debitur, analisis kelayakan usaha, penyaluran pembiayaan, pendampingan, monitoring, dan pengawasan penggunaan dana. Oleh karena itu, keberhasilan program UMi sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen penyaluran dana yang dilakukan koperasi sebagai lembaga penyalur.

Penerapan manajemen yang efektif diperlukan untuk memastikan koperasi berjalan secara optimal dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen, agar koperasi dapat mencapai tujuannya untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Keberhasilan koperasi simpan pinjam ditentukan oleh kualitas manajemen dalam mengelola dana, terutama dalam hal penyaluran pinjaman. Pengelolaan yang baik dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti meningkatnya kredit macet, ketidakseimbangan likuiditas, hingga menurunnya kepercayaan anggota. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen yang efektif mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar penyaluran dana dapat berjalan secara optimal. Namun demikian, keberlanjutan usaha koperasi masih menjadi tantangan, terutama dalam hal pengelolaan dana dan efektivitas penyaluran kepada anggota.

Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi menjadi salah satu koperasi yang dipercaya sebagai mitra penyalur dana PIP di wilayah Bandung Timur. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui *website* BLU Pusat Investasi Pemerintah Kementrian Keuangan RI, kerja sama ini ditandai dengan penyaluran pembiayaan dari PIP kepada koperasi tersebut sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. KSP Citra Mandiri Cileunyi mulai menjalin kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah dalam penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mulai Kamis, 8 Agustus 2024. Dengan hadirnya koperasi ini sebagai mitra penyalur dana PIP dengan plafon pembiayaan awal sebesar Rp. 1 miliar menunjukkan bahwa koperasi tersebut memiliki kapasitas dan kepercayaan yang memadai dalam mengelola dana pemerintah, serta menunjukkan adanya tanggung jawab besar dalam memastikan efektivitas penyaluran dana tersebut.

KSP Citra Mandiri Cileunyi berperan sebagai lembaga *linkage* atau mitra penyalur Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Oleh karena itu, pola penyaluran pembiayaan yang digunakan merupakan penyaluran tidak langsung (*indirect financing*) dengan mekanisme *executing*, di mana koperasi menerima dana pembiayaan dari lembaga penyalur untuk selanjutnya disalurkan kepada anggota yang memenuhi persyaratan program.

Dana yang diberikan oleh PIP kepada KSP Citra Mandiri Cileunyi adalah senilai Rp. 1 miliar, sedangkan dalam kurun waktu satu tahun yaitu di tahun 2024 sampai akhir tahun 2025 total dana yang disalurkan melalui KSP Citra Mandiri Cileunyi adalah senilai RP. Rp1.609.100.000, dengan rekapitulasi total pinjaman yang disalurkan sebagai berikut.

Tabel 1.7 Nominatif Pinjaman PIP KSP Citra Mandiri Cileunyi

Nominal Pinjaman (Rp)	Jumlah Peminjam (Orang)	Nilai Pinjaman (%)
1.900.000	1	0,09
2.000.000	6	0,60
3.000.000	56	8,40
3.200.000	1	0,16
3.500.000	2	0,35
3.750.000	2	0,38
4.000.000	6	1,20
5.000.000	51	1,53
6.000.000	6	1,80
7.000.000	1	0,35
7.500.000	9	3,38
8.000.000	8	3,20
10.000.000	29	14,50
12.000.000	3	1,80
15.000.000	14	10,5
20.000.000	21	21
TOTAL	**216**	

Sumber: Karyawan Bagian Penyaluran Pinjaman Dana PIP

Berdasarkan Tabel 1.7 Nominatif Pinjaman PIP KSP Citra Mandiri Cileunyi, distribusi penyaluran dana pinjaman menunjukkan fokus yang sangat kuat pada sektor mikro dan ultra mikro. Sebanyak 216 orang tercatat sebagai penerima manfaat dengan total akumulasi plafon mencapai Rp1.609.100.000 dari total Rp.2.000.000.000 selama 2 tahun atau 80,46% dana tersalurkan kepada anggota selama kurun waktu 2 tahun. Struktur peminjam didominasi oleh masyarakat yang mengambil plafon kecil, di mana kelompok peminjam terbesar adalah mereka dengan nominal Rp3.000.000 sebanyak 56 orang, diikuti oleh kelompok pinjaman Rp5.000.000 sebanyak 51 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa dana PIP tersebut berhasil menjangkau masyarakat lapisan bawah dalam jumlah yang besar dan sesuai dengan visi serta misi dari Pusat Investasi Pemerintah itu sendiri.

Tabel 1.7 juga memperlihatkan adanya variasi pinjaman untuk kebutuhan modal yang lebih besar, meskipun dengan frekuensi peminjam yang lebih rendah. Kelompok pinjaman menengah ke atas, yakni dikisaran Rp10.000.000 hingga Rp20.000.000, mencakup sekitar 67 orang atau kurang lebih 31,02% dari total debitur. Secara spesifik, pinjaman plafon tertinggi yaitu Rp20.000.000 diberikan kepada 21 orang. Sebaran data yang beragam ini mulai dari nilai terkecil sebesar Rp1.900.000 hingga angka tertinggi mencerminkan fleksibilitas KSP Citra Mandiri Cileunyi dalam menyesuaikan penyaluran dana PIP sesuai dengan kapasitas ekonomi dan kebutuhan masing-masing anggota.

Melalui adanya program penyaluran dana PIP diperkirakan terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi. Salah satu manfaat utama UMi adalah membantu pelaku usaha kecil dan koperasi untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan mereka.

Dengan adanya akses permodalan dari UMi pada KSP Citra Mandiri Cileunyi membantu anggota koperasi yang menjadi pelaku usaha kecil dapat meningkatkan produktivitas usaha.

Penyaluran dana PIP melalui koperasi juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau kendala baik dari sisi koperasi maupun dari sistem PIP. Salah satu permasalahan utama adalah permasalahan pada sistem SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) PIP.

Selain itu, kendala juga muncul pada tahap seleksi dan kelayakan calon penerima. Banyak calon anggota yang tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan, seperti belum memiliki usaha minimal dua tahun, memiliki pinjaman di lembaga lain, atau memiliki riwayat kredit yang kurang baik. Permasalahan lain yang cukup dominan adalah terkait pengecekan data KTP dalam sistem PIP, di mana sering kali data calon penerima tidak dapat diproses atau tidak dinyatakan memenuhi syarat meskipun sebelumnya terlihat layak. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam sistem yang digunakan. Dari sisi teknologi, sistem PIP juga menjadi salah satu sumber kendala. Sistem yang digunakan dinilai belum optimal karena sering terjadi perubahan status kelayakan data, tidak adanya mekanisme penguncian data sejak awal, serta ketidakmampuan untuk melakukan revisi apabila terjadi kesalahan *input*. Proses perbaikan data harus melalui tim IT

yang terbatas, sehingga memakan waktu dan memperlambat proses penyaluran. Selain itu, meskipun sudah ada pengembangan aplikasi baru, penggunaannya belum maksimal karena kurangnya sosialisasi dan implementasi di lapangan.

Kendala lainnya terdapat pada aspek administrasi dan proses penyaluran yang cukup panjang dan ketat. Calon penerima harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan melalui beberapa tahapan verifikasi, mulai dari pengajuan oleh account officer hingga proses komite sebelum pencairan. Dalam beberapa kasus, pencairan juga bergantung pada jadwal kelompok, sehingga kurang fleksibel. Di sisi lain, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan keterlambatan pembayaran angsuran, terutama pada kelompok tertentu, meskipun tingkat kemacetan kredit tidak terlalu tinggi.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa manajemen penyaluran dana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program, selain itu kendala dalam penyaluran dana PIP mencerminkan adanya keterbatasan pada aspek regulasi, sistem teknologi, proses administrasi, serta kondisi ekonomi pelaku UMKM itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program PIP memiliki tujuan untuk mendukung pembiayaan usaha masyarakat, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh bagaimana koperasi mengelola penyaluran tersebut secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga *intermediary*, koperasi dituntut memiliki manajemen yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

hingga pengawasan agar dana yang disalurkan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan usaha anggota dan keberlanjutan koperasi itu sendiri.

Penelitian mengenai penyaluran dana program usaha mikro dari pusat investasi pemerintah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama adalah penelitian oleh Krisnawan, (2022) dengan memfokuskan pada analisis pada psosisi strategis PIP dengan pendekatan SWOT.

Di sisi lain penelitian dari Dasuki, (2025) menyoroti bahwa banyak koperasi penerima dana PIP belum memiliki sistem manajemen risiko yang memadai. Studi ini menekankan pentingnya penyususnan SOP risiko keuangan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas manajerial koperasi agar dapat mengelola dana publik secara lebih akuntabel dan berkelanjutan. Selanjutan untuk penelitian pada koperasi adalah penelitian oleh Ni Kadek Irien Asmarianti et al (2025) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada koperasi simpan pinjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit, sedangkan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana sangat dipengaruhi oleh manajemen risiko dan kondisi keuangan koperasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai penyaluran dana dalam koperasi umumnya masih berfokus pada faktor-faktor keuangan seperti dana pihak ketiga dan risiko kredit, serta dampaknya terhadap penyaluran pembiayaan. Selain itu, penelitian terkait program pembiayaan

ultra mikro (UMi) lebih banyak menitikberatkan pada dampaknya terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro.

Di sisi lain, penelitian mengenai peran koperasi dalam keberlanjutan usaha cenderung menyoroti aspek pemberdayaan dan permodalan secara umum, namun masih menghadapi kendala dalam tata kelola dan kualitas sumber daya manusia.

Dari berbagai penelitian tersebut masih terdapat beberapa kesenjangan, diantaranya; Pertama, sebagian besar kajian masih terpusat pada level makro (PIP sebagai institusi) atau level intermediasi (LKBB), sehingga belum banyak yang secara khusus membahas manajemen penyaluran dana PIP di tingkat koperasi sebagai penerima manfaat akhir; Kedua, belum banyak penelitian yang mengkaji manajemen penyaluran dana secara menyeluruh, khususnya yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyaluran dana; Ketiga, penelitian mengenai program pembiayaan UMi masih terbatas pada dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, dan belum banyak mengkaji dampaknya terhadap keberlanjutan usaha koperasi sebagai lembaga penyalur dana. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji penyaluran dana PIP/UMi pada koperasi tertentu, khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi di wilayah Bandung Timur. Padahal, koperasi ini memiliki peran strategis sebagai lembaga penyalur dana PIP, sehingga penting untuk dianalisis bagaimana manajemen penyaluran dana tersebut dilaksanakan serta bagaimana pengaruhnya terhadap keberlanjutan usaha koperasi.

Keadaan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Citra Mandiri Cileunyi menunjukkan bahwa meskipun kualitas pinjaman relatif terjaga dengan rasio NPL yang terkendali, realisasi penyaluran pinjaman masih belum mencapai target yang ditetapkan koperasi. Di sisi lain, program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) diharapkan mampu meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro anggota koperasi. Namun demikian, belum diketahui secara pasti sejauh mana manajemen penyaluran dana PIP yang dilakukan koperasi mampu mendukung keberlanjutan usaha anggota yang ditandai dengan peningkatan pendapatan, pertumbuhan usaha, kemampuan bertahan, dan pengembangan usaha. Kondisi tersebut menjadi penting untuk diteliti karena hal tersebut menjadi faktor yang secara langsung mempengaruhi kualitas pembiayaan, tingkat kredit bermasalah, serta keberlanjutan usaha KSP Citra Mandiri Cileunyi secara keseluruhan.

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis merasa perlu untuk memahami bagaimana praktik manajemen dalam penyaluran dana dilakukan di koperasi yang berperan dalam pengembangan usaha koperasi, dengan mengangkat judul **"Analisis Manajemen Penyaluran Dana PIP dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Koperasi".** (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi, Cileunyi).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibuat, dapat diketahui bahwa program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memiliki peran penting dalam meningkatkan akses permodalan

bagi pelaku usaha mikro, khususnya UMKM yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal seperti bank. Dengan demikian koperasi menjadi lembaga alternative yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan dana tersebut kepada anggota secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian khusus untuk dapat diperbaiki prosesnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen penyaluran dana PIP pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi.
2. Bagaimana keberlanjutan usaha pada Koperasi Simpan Pinjan Citra Mandiri Cileunyi.
3. Bagaimana manajemen penyaluran dana PIP dalam mendukung keberlanjutan usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti agar penelitian yang dilakukan lebih terarah. Berikut rincian dari maksud dan tujuan dari penelitian ini:

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penyaluran dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) pada Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Manajemen penyaluran dana PIP pada koperasi simpan pinjam Citra Mandiri Cileunyi.
2. Keberlanjutan usaha pada koperasi simpan pinjan Citra Mandiri Cileunyi.
3. Manajemen penyaluran dana PIP dalam mendukung keberlanjutan usaha pada koperasi simpan pinjam citra mandiri Cileunyi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang baik bagi pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang manajemen keuangan dan manajemen koperasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai manajemen penyaluran pembiayaan dana kepada koperasi. Terutama kajian yang berkaitan dengan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan pembahasan ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehingga menjadi jembatan antara adanya ilmu teori dan pengimplementasian dalam dunia nyata. Adapun kegunaan lainnya yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Koperasi**

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas manajemen penyaluran dana PIP, khususnya dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, hasil penelitian dapat membantu koperasi dalam meminimalisir risiko kredit bermasalah serta meningkatkan efektivitas penyaluran dana yang berguna untuk mengdukung keberlanjutan usaha koperasi.

2. **Bagi Pusat Investasi Pemerintah (PIP)**

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi efektivitas penyaluran dana UMi melalui Koperasi Simpan Pinjam Citra Mandiri Cileunyi sebagai lembaga penyalur. Penelitian ini juga digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kebijakan, sistem, dan mekanisme penyaluran pembiayaan agar lebih optimal.

3. **Bagi Akademik**

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam penelitian serupa dengan mengembangkan model penelitian di bidang manajemen keuangan dan koperasi. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian dan perbandingan bagi penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan, dan keberlanjutan usaha koperasi.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai manajemen penyaluran dana PIP, serta penerapannya dalam praktik di koperasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman penulis mengenai teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam kondisi nyata di lapangan.

IKOPIN University